



**SALINAN**

**WALI KOTA SEMARANG**  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG  
PENUGASAN PENYELENGGARA SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH  
DOMESTIK KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA  
MOEDAL KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik bahwa Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dilakukan oleh Lembaga Pengelola Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dapat berbentuk badan usaha milik daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penugasan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan kota-kota besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45 );
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupatenkabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5892);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 132);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 154);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENUGASAN PENYELENGGARA SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MOEDAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Moedal adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Wali Kota yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda Air Minum Tirta Moedal yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Moedal yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Moedal untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Moedal serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Moedal baik di dalam maupun di luar pengadilan.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Moedal yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Moedal.
9. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
10. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
11. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
12. SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke subsistem pengolahan lumpur tinja.
13. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke subsistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
14. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.

15. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada Masyarakat.

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai dasar dalam penyelenggaraan SPALD dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, melalui penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Moedal.

#### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. mewujudkan Penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan;
- b. meningkatkan pelayanan Air Limbah Domestik yang berkualitas;
- c. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan;
- d. melindungi kualitas air baku dari pencemaran Air Limbah Domestik;
- e. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik; dan
- f. memberikan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan SPALD.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. penyelenggara SPALD;
- b. tata kelola Perusahaan yang baik
- c. tugas dan tanggungjawab;
- d. hak dan kewajiban;
- e. pelanggan SPALD;
- f. penyambungan ke jaringan SPALD-T;
- g. pendanaan;
- h. pembukuan;
- i. kerjasama;
- j. tarif jasa pelayanan;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. pelaporan; dan
- m. evaluasi kinerja.

## BAB II PENYELENGGARA SPALD

### Pasal 5

- (1) Wali Kota menugaskan Perumda Air Minum Tirta Moedal untuk mengelola Penyelenggaraan SPALD.
- (2) Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu melayani pembuangan air limbah domestik pada usaha dan/ atau kegiatan berasal dari:
  - a. permukiman;
  - b. rumah makan;
  - c. perkantoran;
  - d. apartemen;
  - e. perniagaan;
  - f. asrama; dan
  - g. usaha dan/ atau kegiatan lainnya.
- (3) Pelayanan Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. penyambungan ke jaringan air limbah domestik melalui SPALD-T;
  - b. pelayanan SPALD-S berupa pelayanan penyedotan tangki septik, dengan mekanisme layanan terjadwal, layanan berkala, atau layanan atas permintaan dari pengguna tangki septik; dan
  - c. sarana pelayanan air limbah domestik lainnya.
- (4) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai standar teknis Penyelenggaraan SPALD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

## BAB III TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan SPALD oleh Perumda Air Minum Tirta Moedal dilaksanakan sesuai dengan Tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;

- c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian; dan
  - e. kewajaran.
- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:
- a. mencapai tujuan Perumda Air Minum Tirta Moedal sebagai Badan Usaha Milik Daerah;
  - b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum Tirta Moedal sebagai perusahaan yang memiliki daya saing yang kuat;
  - c. mendorong penyelenggaraan SPALD yang efisien dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Air Minum Tirta Moedal;
  - d. mendorong agar Perumda Air Minum Tirta Moedal dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Air Minum Tirta Moedal terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Air Minum Tirta Moedal;
  - e. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum Tirta Moedal dalam perekonomian daerah dan nasional; dan
  - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi daerah.

#### BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

##### Pasal 7

- (1) Perumda Air Minum Tirta Moedal mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan, pengelolaan air limbah domestik dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Air Minum Tirta Moedal mempunyai tanggung jawab:
  - a. terlaksananya perencanaan penyelenggaraan teknis dan operasional;
  - b. SPALD terpadu dengan penyelenggaraan SPAM;
  - c. terlaksananya teknis dan operasional penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - d. terlaksananya pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang berkualitas melalui jaringan SPALD-T dan pelayanan SPALD-S;

- e. terlaksananya pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi teknis Penyelenggaraan SPALD;
- f. terlaksananya sosialisasi Penyelenggaraan SPALD bersama dengan Pemerintah Daerah;
- g. terlaksananya kerja sama dengan pihak lain;
- h. terlaksananya pengembangan usaha; dan
- i. terlaksananya pelaporan dan evaluasi.

## BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 8

- (1) Perumda Air Minum Tirta Moedal dalam rangka Penugasan Penyelenggaraan SPALD mempunyai Hak:
  - a. mengusulkan tarif pengelolaan SPALD kepada Wali Kota;
  - b. menerima pembayaran atas jasa pelayanan pengelolaan air limbah domestik;
  - c. mengelola pendapatan yang diperoleh;
  - d. memperoleh keuntungan/laba;
  - e. mendapatkan pendampingan operasional dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - f. mendapatkan dukungan pendanaan atas penugasan yang diberikan;
  - g. memanfaatkan efluen air limbah domestik dan/ atau lumpur hasil pengolahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka Penugasan penyelenggaraan SPALD Perumda Air Minum Tirta Moedal mempunyai Kewajiban:
  - a. menyusun perencanaan teknis dan operasional Penyelenggaraan SPALD yang terpadu dengan penyelenggaraan SPAM;
  - b. menerapkan pelayanan sesuai standar teknis dan kriteria pelayanan yang berlaku;
  - c. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik sebelum dibuang ke badan air;
  - d. mewujudkan pelayanan yang berasaskan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelanggan dan Perumda Air Minum Tirta Moedal;

- e. mewujudkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan;
- f. mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif dan efisien memperluas cakupan pelayanan; dan
- g. mewujudkan penyelenggaraan SPALD dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

## BAB VI PELANGGAN SPALD

### Pasal 9

- (1) Pelanggan SPALD terdiri dari:
  - a. pelanggan air minum sekaligus pelanggan air limbah domestik; dan
  - b. pelanggan air limbah domestik non pelanggan air minum yang mendapatkan pelayanan pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Pelanggan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki klasifikasi dan golongan berupa:
  - a. sosial;
  - b. rumah tangga;
  - c. niaga;
  - d. industri; dan
  - e. khusus.
- (3) Pelanggan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi atau golongan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi Perumda Air Minum Tirta Moedal

### Pasal 10

Usaha dan/atau kegiatan pengangkutan limbah domestik yang membuang air limbah domestik ke prasarana yang dikelola oleh Perumda Air Minum Tirta Moedal dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PENYAMBUNGAN KE JARINGAN SPALD-T

### Pasal 11

- (1) Setiap Orang yang bermukim dan/atau melakukan usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan Air Limbah Domestik sistem terpusat wajib memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan sambungan rumah.
- (2) Dalam hal suatu kawasan Permukiman belum dilalui dan dilayani jaringan perpipaan Air Limbah Domestik system terpusat, masyarakat diwajibkan membuat sarana dan prasarana pengelolaan SPALD-S.

- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemasangan sambungan rumah dan pembuatan sarana dan prasarana SPALD-S, Khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (4) Setiap Orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait penyambungan jaringan perpipaan Air Limbah Domestik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi Perumda Air Minum Tirta Moedal

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pendanaan kepada Perumda Air Minum Tirta Moedal.
- (2) Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. penyertaan modal Daerah;
  - b. subsidi;
  - c. pemberian pinjaman; dan/ atau
  - d. hibah.
- (3) Dukungan pendanaan dalam rangka penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menjaga agar kinerja penyelenggaraan SPALD oleh Perumda Air Minum Tirta Moedal tetap sehat.

## BAB IX PEMBUKUAN

### Pasal 13

- (1) Perumda Air Minum Tirta Moedal melakukan pemisahan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (2) Pemisahan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masing-masing dan terpisah untuk usaha penyelenggaraan SPAM dan usaha penyelenggaraan SPALD.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Standar Akuntansi Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KERJASAMA

### Pasal 14

- (1) Perumda Air Minum Tirta Moedal dalam rangka Penyelenggaraan SPALD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI TARIF JASA PELAYANAN

### Pasal 15

- (1) Wali Kota berwenang menetapkan tarif pelayanan pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Tarif pelayanan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada prinsip:
  - a. keterjangkauan;
  - b. keadilan;
  - c. mutu pelayanan;
  - d. pemulihan biaya; dan
  - e. transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Tarif pelayanan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif pelayanan pengelolaan air limbah domestik diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 16

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Perumda Air Minum Tirta Moedal dalam rangka Penugasan penyelenggaraan SPALD.

- (2) Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka Penugasan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis dan pengawasan badan usaha milik daerah.

### BAB XIII PELAPORAN

#### Pasal 17

- (1) Laporan Direksi Perumda Air Minum Tirta Moedal dalam rangka Penugasan penyelenggaraan SPALD terdiri dari:
  - a. laporan triwulan; dan
  - b. laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPM melalui pembina teknis Badan Usaha Milik Daerah.
- (5) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.

### BAB XIV EVALUASI KINERJA

#### Pasal 18

- (1) Evaluasi kinerja atas Penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Moedal dilaksanakan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Evaluasi kinerja atas Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa
  - a. penilaian kinerja;
  - b. penilaian pelayanan; dan
  - c. penilaian tingkat kesehatan;
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis dan pengawasan badan usaha milik daerah.

BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Dalam hal penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Moedal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 belum dilaksanakan, tetap menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen teknis.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 30 April 2024  
WALIKOTA SEMARANG

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang  
Pada tanggal 30 April 2024  
SEKERTARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN  
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001